

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengurusan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia tidak bisa disepelekan. Sebagaimana hukum waris yang telah diatur dalam Islam yang dinamakan ilmu *farā'id* yang artinya ilmu pembagian, maksudnya ilmu untuk mempelajari tatacara pembagian waris dan segala hal tentang waris berdasarkan buku fikih klasik sebagai hasil *ijtihad* para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.² Pihak keluarga memiliki kewajiban untuk mengurus harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan pembagiannya. Sebagaimana Allah SWT. telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pembagian waris dalam firman-Nya Q.S An-Nisa' 4:1.

Dalam pengurusan harta warisan, undang-undang juga telah mengaturnya dalam hukum kewarisan Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 171 a telah dijelaskan bahwa Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, kemudian menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari harta tersebut, dan juga mengatur berapa besaran bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris.³ Jadi, dapat diketahui bahwa pembagian waris itu harus dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam ataupun undang-undang karena setelah harta tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya, maka hak kepemilikan harta tersebut berpindah menjadi milik

² Supardin, *Fikih Mawāris dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, (Makassar: Berkah Utami, 2018), hal. 4.

³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), hal. 89.

keluarga/kerabatnya dan mengenai pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan pembagian waris.

Pembagian waris menurut ilmu *farā'id* dapat dilakukan ketika seseorang yang memiliki harta waris telah meninggal dunia. Apabila terjadi peralihan harta seseorang yang masih hidup berarti itu bukanlah peralihan harta waris.⁴ Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 bahwa harta waris wajib dibagikan kepada ahli warisnya ketika seseorang yang telah meninggal sudah terselesaikan utang piutang dan juga wasiatnya. Dalam undang-undang KHI pasal 171 b juga telah diatur bahwa terjadinya pewarisan harus memenuhi syarat bahwa pewaris yang meninggalkan harta dinyatakan sudah meninggal dunia baik secara hakiki maupun keputusan pengadilan.⁵ Waktu pembagian waris sebaiknya dilakukan segera agar tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga di kemudian hari.

Membahas mengenai pembagian waris, di masyarakat masih terjadi beberapa perbedaan dalam praktik pelaksanaannya. Seperti yang diketahui di desa Kunir kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, telah terjadi praktik penundaan pembagian warisan karena alasan salah satu ahli warisnya berstatus belum menikah. Praktik tersebut dilaksanakan oleh beberapa warga desa Kunir dianggap wajar dan dinormalisasikan. Hal tersebut terjadi karena, para ahli waris menganggap bahwa ahli waris yang belum menikah belum bisa mengelola harta warisnya sendiri dengan baik. Sehingga masyarakat yang mengalami masalah tersebut lebih memilih

⁴ Zainal Muttaqin, "Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis *Ushūl Fiqh* Terhadap Hadis *Alḥiqul Farā'id Bi Ahliha*)" dalam *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.22 No.2 Edisi Juli-Desember 2021, hal. 190.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hal. 193.

menggunakan kesepakatan antar keluarga yang sejak dahulu biasa mereka lakukan sebagai penyelesaian perkara warisan. Mereka merasa jika hanya menggunakan hukum waris yang sudah ada, penyelesaian yang ditawarkan belum sesuai dengan masalah yang mereka hadapi.

Masyarakat desa Kunir mendefinisikan pembagian waris hanya untuk ahli waris yang telah berkeluarga, sehingga ahli waris yang belum menikah harta warisnya ditunda dan diberikan jika sudah melangsungkan pernikahan. Hal ini tentu berbeda dengan anjuran Allah bahwa jika pengurusan jenazah dan utang piutang orang yang meninggal telah selesai, maka harta warisan harus segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁶ Selain itu, diketahui bahwa syarat pembagian waris yaitu meninggalnya orang yang memiliki harta waris, ahli waris yang berhak menerima waris masih hidup, dan tidak ada penghalang ahli waris.⁷ Dari tiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika semua syarat telah terpenuhi maka seharusnya ahli waris sudah berhak menerima hak warisnya baik itu ahli waris yang belum menikah ataupun yang masih kecil, karena mereka berhak untuk mempergunakan harta warisannya guna menjalani kehidupan baik untuk pendidikan ataupun modal usaha.

Mengenai kasus penundaan pembagian harta waris yang terjadi di desa Kunir, menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara konsep kecakapan hukum dengan praktik yang terjadi secara nyata di masyarakat. Dalam Islam terdapat konsep kecakapan hukum yang menjelaskan bahwa seseorang telah diakui cakap hukum ada dua. Pertama, dalam kecakapan menerima hukum baik itu secara tidak sempurna maupun secara

⁶ Zainal Muttaqin, "*Hukum Penyegeeraan ...*", hal.184.

⁷ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 1 Mei 2020, hal. 74.

sempurna yaitu mulai dari janin yang masih dalam kandungan, anak-anak yang sudah *tamyīz*, dan masa dewasa, sampai meninggal dunia. Kedua, kecakapan bertindak hukum baik secara tidak sempurna maupun telah sempurna yaitu mulai dari usia *tamyīz*, usia dewasa, sampai akhir hidupnya.⁸ Berdasarkan konsep kecakapan hukum tersebut, seharusnya ahli waris yang belum menikah sudah berhak untuk menerima harta waris yang menjadi haknya karena dia telah hidup di dunia dan juga sudah *tamyīz* atau bisa dikatakan telah cakap hukum. Dari problem tersebut akhirnya peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang kasus penundaan pembagian waris yang terjadi di desa Kunir.

Dari berbagai permasalahan dan alasan yang muncul mengenai penundaan pembagian waris, maka dirasa perlu untuk melihat dan meneliti kasus ini tidak hanya berdasarkan hukum waris Islam tetapi juga dari konsep kecakapan hukum dan prespektif *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *masalah* dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa melihat suatu penyelesaian masalah tidak hanya dari satu sudut pandang hukum yang tertulis saja, melainkan juga dari sudut pandang lain dengan memahami beberapa faktor penyebab munculnya permasalahan dan penyelesaian yang dipengaruhi dari kebudayaan, perilaku masyarakat, dan kondisi masyarakat pada saat itu. Serta dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut, apakah membawa kebaikan untuk banyak orang atau malah sebaliknya. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS KARENA SALAH SATU AHLI WARIS BELUM MENIKAH

⁸ Ahmad Zubaeri, “Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan”, dalam *Jurnal An-Nazawil Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 02 No. 01 Maret 2020, hal.3-4.

D. Kegunaan Penelitian.

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu dalam hal penundaan pembagian harta waris dikarenakan salah satu ahli waris yang belum menikah menurut konsep kecakapan hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan dan pertimbangan mahasiswa yang ingin melakukan kajian *fiqh mawāris*. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat awam khususnya umat Islam yang memiliki permasalahan penundaan pembagian harta waris.

E. Penegasan Istilah.

1. Penegasan konseptual
 - a. Penundaan pembagian harta waris.

Penundaan pembagian harta waris merupakan proses atau cara pembagian harta waris tidak secara langsung atau segera. Maksudnya, proses penundaan terhadap pembagian harta waris dengan selang waktu tertentu dan dibagikannya harta waris menunggu sampai tenggat waktu yang telah ditentukan.⁹

⁹ Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Darussalam, Banda Aceh, 2018), hal. 8.

b. Ahli waris belum menikah.

Ahli waris artinya orang yang berhak untuk menerima waris yang memiliki hubungan darah atau keturunan dan memiliki sebab perkawinan dengan orang yang telah meninggal dunia (pewaris).¹⁰ Sedangkan, belum menikah artinya orang yang belum pernah melangsungkan akad dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dipandang sah baik menurut agama Islam ataupun negara.¹¹ Jadi, ahli waris belum menikah adalah orang yang berhak menerima waris yang belum pernah melangsungkan akad nikah sesuai syarat dan rukun nikah berdasarkan agama ataupun negara.

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional dari penelitian yang berjudul “Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Karena Salah Satu Ahli Waris Belum Menikah (Studi Kasus Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti praktik penundaan pembagian harta waris di masyarakat dikarenakan salah satu ahli warisnya belum menikah dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, berdasarkan konsep kecakapan hukum dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti dapat membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁰ Khairuddin, *Fikih Farāid: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: Safiah, 2020), hal. 8.

¹¹ Kosim, *Fiqh Munakahat*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 5.

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari: (a) latar belakang masalah (b) fokus penelitian (c) tujuan penelitian (d) kegunaan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan tentang: (a) teori dan konsep waris (b) konsep kecakapan hukum (c) *maqāṣid al-syarī'ah* (d) antropologi hukum.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari: (a) jenis penelitian (b) pendekatan penelitian (c) lokasi penelitian (d) kehadiran peneliti (e) sumber data (f) teknik pengumpulan data (g) teknik analisis data (h) teknik pengecekan keabsahan data (i) tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian.

Pada bab ini akan diuraikan temuan penelitian dan data-data dari hasil penelitian (deskripsi singkat objek penelitian dan paparan data sesuai hasil wawancara/observasi).

BAB V Pembahasan.

Membahas analisis tentang konsep kecakapan hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dan analisis terhadap praktik penundaan pembagian harta waris di desa kunir berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan (jawaban dari pertanyaan penelitian) dan saran yang isinya terkait pembahasan dan pihak-pihak yang terkait.

Bagian akhir akan menunjukkan beberapa daftar rujukan, lampiran-lampiran, pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, surat ijin penelitian, dokumen-dokumen yang terkait, dan daftar riwayat hidup.